

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)**

Nomor 178/Pdt.G/2025/PN Jap

saya Libenstein Setlight, A.Md Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 178/Pdt.G/2025/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Yohanes S. Makatatita, S.E., bertempat tinggal di Perumahan Graha Youtefa Rt 002 Rw 012 Waena, Kota Jayapura, Waena, Heram, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 178/Pdt.G/2025/PN Jap tanggal 24 November 2025 antara:

Marlina Bakri Sewa, S.Pi Sebagai Penggugat;

Lawan

Yohanes S. Makatatita, S.E. Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor Register Perkara 178/Pdt.G/2025/Pn Jap, dicabut oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2025;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara dalam gugatan ini sejumlah Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Jayapura, 03/12/2025



Jurusita,

Libenstein Setlight

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)